

KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KEKAYAAN ALAM

Prof. Dr. Jur. A. Hamzah*

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Potensi kekayaan alam itu belum mampu diberikan nilai tambah oleh bangsa Indonesia. Ketidakmampuan memberikan nilai tambah tersebut disebabkan oleh rendahnya mutu sumber daya manusia bangsa ini. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia layak menjadi pengekspor hasil pertanian tetapi kenyataannya justru menjadi pengimpor.

Kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh sebagian kecil oleh warga negara bangsa ini yang dilakukan dengan illegal. Kejahatan terhadap kekayaan alam dapat meliputi kejahatan lingkungan hidup, kejahatan dalam bidang kebutuhan, kejahatan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan kejahatan menyangkut perikanan, dan sebagainya.

Kata kunci: Kekayaan Alam- Kejahatan- Lingkungan Hidup, Konservasi

I. PENDAHULUAN

Alam Indonesia luar biasa kayanya. Tidak ada negara sebanding Indonesia. Segala musim orang dapat bercocok tanam. Apapun dapat tumbuh di alam Indonesia. Menurut Bung Karno, hanya pensil ditancap di tanah yang tidak tumbuh. Alam Indonesia luar biasa cantiknya pula. Menurut

seorang Belgia bernama Gazand kepada Penulis, dia telah berkeliling dunia belum pernah melihat alam seindah Indonesia. Brasil memang cantik juga namun Indonesia lebih cantik.

Tanah yang cantik yang membentang dari Sabang hingga Merauke dilihat dari peta seakan untaian jamrut di atas lautan yang biru. Akan tetapi tidak masuk akal

* Guru Besar Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Trisakti Jakarta dan mantan Jaksa pada Kejaksaan Agung RI.

sehat, negeri yang subur, kaya alamnya dan sangat indah ini dihuni oleh manusia yang kurang cakap, agak malas dan sering bergantung kepada nasib. Sering pula berpikir menerabas, potong kompas, mencari gampang saja. Misalnya ingin menjadi sarjana tetapi malas membaca buku, ingin hidup makmur tetapi malas bekerja sehingga cenderung korups. Ada sebagian orang yang mengatakan, kita bodoh karena dijajah Belanda. Akan tetapi Prof Takdir Alisyahbana mengatakan kita dijajah Belanda karena bodoh. Lihat Thailand dan Jepang tidak pernah dijajah karena bangsa dan pemimpinnya cerdas.

Semestinya Indonesia menjadi pengekpor hasil pertanian nomor satu di dunia, nyatanya kita tetap mengimpor beras, gula bahkan ada yang tidak masuk akal kita mengimpor juga jagung dan tepung ketela Belanda yang negerinya kecil sebesar Jawa Barat, enam puluh persen tanahnya berada di bawah permukaan laut, hanya tiga bulan dapat bercocok tanam, tetapi dia pengekpor hasil pertanian nomor tiga di dunia. Jadi, alam yang kaya, subur, luas dan cantik tidak berarti penduduknya menjadi makmur jika tidak dapat mengembangkan diri.

Dalam rangka globalisasi yang sudah masuk ke segala segi kehidupan itu, ada pula yang ingin menentangnya, padahal dari segala segi, ekonomi, keuangan, budaya bahkan sampai pada perkawinan campur perkembangannya sudah semakin meluas. Kita sebenarnya harus ikut menjadi pemain dalam globalisasi, bukan menjadi obyek permainan. Jepang, Korea dan Cina sudah menjadi pemain utama dalam hal globalisasi ekonomi. Mereka justru menikmati globalisasi itu sedangkan kita menjadi korban globalisasi.

Sangat menyedihkan kita mengemis minta negara tertentu untuk menanam modal di Indonesia, padahal modalnya itu sebagian adalah hasil korupsi dan penyelundupan dari Indonesia dan ditanam di negara tersebut.

Kejahatan terhadap kekayaan alam Indonesia luas sekali jangkauannya. Ada kejahatan lingkungan hidup, ada kejahatan menyangkut kehutanan, ada kejahatan menyangkut perikanan, ada kejahatan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ada kejahatan terhadap cagar budaya, dan tidak terhitung yang lain.

Dalam tulisan ini hanya kejahatan di bidang lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, zone ekonomi eksklusif, perikanan dan kehutanan yang dibicarakan. Itupun secara sumir serta hanya masalah intinya saja.

II. PEMBAHASAN

A. Kejahatan terhadap lingkungan hidup

Sering pakar hukum lingkungan mengatakan, bahwa penerapan hukum pidana lingkungan adalah *ultimum remedium*. Dia bersifat subsidiaritas hanya diterapkan jika instrumen lain seperti administrasi dan perdata tidak mampu menanggulangi pencemaran, perusakan dan pengurusan lingkungan. Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup hanya disebut pencemaran dan perusakan lingkungan yang menjadi penyebab turunnya mutu lingkungan hidup. Padahal ada lagi yang ketiga, yaitu pengurusan lingkungan.

Penerapan hukum pidana menjadi *preimum remedium* (obat pertama) jika pencemaran dan perusakan lingkungan cukup luas,

tersangka adalah residivis, korban cukup besar, pejabat administrasi berkolusi dengan pencemar dan merusak lingkungan.

Delik 1 terpenting lingkungan hidup tercantum di dalam Pasal 41, 42, 43 dan 44 UULH. Pasal 41 mengenai perbuatan kesengajaan mencemari atau merusak lingkungan. Pencemaran terjadi jika mutu lingkungan hidup turun ketingkat tertentu. Tingkat tertentu artinya melampaui ambang batas yang ditetapkan Pemerintah. Pemerintah menetapkan baku mutu air, udara dan tanah. Jika ambang batas itu dilampaui maka dapat dikatakan terjadilah pencemaran. Mungkin juga terjadi pencemaran padahal ambang batas tidak dilampaui. Dalam hal ada izin, maka unsur melawan hukum hilang, kecuali pejabat administrasi berkolusi dengan pimpinan proyek. Dalam hal seperti itu hukum pidana dapat diterapkan. Perusakan lingkungan juga demikian. Ada HPH yang diberi izin untuk memanfaatkan hasil hutan dengan syarat tertentu. Ada izin pertambangan dengan syarat tertentu dan ada izin untuk menangkap ikan juga dengan syarat tertentu.

Kebijaksanaan yang ditempuh

oleh RRC sangat bagus, yaitu jika ada perusahaan yang ingin membuka proyek, maka pemilik proyek harus menyimpan uang jaminan pada Pemerintah. Makin tinggi resiko pencemaran dan perusakan lingkungan, makin besar uang jaminan yang harus diserahkan. Jika terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek itu, maka uang jaminan itulah yang diambil oleh Pemerintah untuk menanggulangi pencemaran atau perusakan tersebut.

Pasal 42 mengenai perbuatan culpa atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. Misalnya penjaga filter limbah yang lupa menjalankannya, sehingga limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun itu masuk ke dalam tanah atau air atau udara.

Pasal 43 diambil dari rancangan KUHP yang selanjutnya Perancang KUHP itu mengambil dari KUHP Belanda. Ada perbedaan mendasar antara delik lingkungan hidup di dalam UULH dan KUHP. Yang ada di dalam UULH yang ingin dilindungi pertama ialah lingkungan hidup nomor dua manusia, selanjutnya yang ada di dalam KUHP yang

ingin dilindungi ialah pertama manusia dan kedua baru lingkungan hidup.

Perbedaan lain, ialah Pasal 41 dan 42 itu menyangkut pencemaran atau perusakan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan suatu proyek yang membuang limbah, jadi mestinya berkaitan dengan perizinan dan baku mutu atau ambang batas. Sedangkan Pasal 43 dan 44 menyangkut perbuatan langsung membuang zat berbahaya dan beracun ke dalam air permukaan, tanah atau udara. Jadi, biasanya tidak berkaitan dengan masalah perizinan tidak berkaitan dengan baku mutu atau biasanya dilakukan oleh individu. Pasal 43 mengenai perbuatan kesengajaan dan Pasal 44 mengenai perbuatan culpa atau kelalaian. Misalnya seseorang yang menyimpan bahan kimia untuk dijual atau untuk dipakai sendiri sengaja membuangnya ke air permukaan (sungai dan danau) atau ke tanah atau ke udara atau karena kelalaiannya bahan itu masuk ke air permukaan atau tanah atau udara. Misalnya drum penyimpanan bahan berbahaya atau beracun itu bocor dan menetes ke selokan yang akhirnya masuk ke dalam air sungai. Jadi, jika

pencemaran yang dimaksud pada Pasal 41 dan 42 berkaitan dengan limbah dan tercampur dengan air sungai atau laut, maka yang diperiksa ialah ambien bukan affluent yang langsung keluar dari poryek. Jadi, menyangkut ambang batas atau baku mutu dan perizinan. Istilah “air permukaan” adalah istilah penulis yang menerjemahkan istilah *surface water* (Inggeris) dan *oppervlakte water* (Belanda) yang maksudnya sungai, danau, telaga waduk dst tetapi tidak termasuk laut. Untuk pencemaran laut harus dibuat undang-undang lain lagi seperti di Nederland.

B. Delik Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Rumusan delik di dalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya 4 (empat) buah, tetapi hanya satu pasal saja, yaitu Pasal 40. Pasal ini terdiri atas 5 ayat 4 diantaranya (ayat 1 sampai dengan 4) merupakan rumusan delik.

Rumusan delik I, yaitu Pasal 40 ayat (1) yang merupakan peraturan sanksi, sedangkan rumusannya ialah Pasal 9 ayat (1) dan 33 ayat (1) karena antara kedua pasal itu

(Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipakai kata penghubung “dan” bukan “atau” maka kedua unsur itu digabung menjadi satu bagian inti (*bestanddeet*) delik.

Perbuatan yang digabung itu, ialah “setiap orang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1) dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)). Sebenarnya rumusan “kawasan suaka alam” itu lain daripada “zone inti taman nasional”. Jadi, dua rumusan delik disambung dengan kata “dan” maka berarti kumulatif, padahal pasti maksud pembudt undang-undang ini merupakan dua bagian inti delik yang merupakan alternatif. Untuk maksud itu mestinya anatar kedua bagian inti ini dipakai kata “atau” dan bukan “dan”. Berdasarkan penafsiran gramatika undang-undang, maka kedua bagian ini digabung menjadi satu artinya penyusun dakwaan harus membuktikan kedua bagian itu dilakukan terdakwa. Kedua delik tersebut merupakan delik formel, artinya tidak perlu terjadi akibat karena dipakai kata-kata “dapat mengakibatkan” dst.

C. Delik Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif (LN. Tahun 1983 Nomor 48)

Ketentuan hak berdaulat Republik Indonesia di Zone Ekonomi Eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya atau hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya, serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploritasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin (Pasal 4 ayat (1) huruf a).

Berdasarkan hak berdaulat tersebut, Indonesia menjalankan yurisdiksi yang berhubungan dengan:

- a. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan yang lain;
- b. Penelitian ilmiah mengenai kalautan;
- c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat (1) huruf b)

Indonesia juga menaati kewajiban-kewajiban yang berdasarkan hukum laut internasional seperti kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta

kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut (Pasal 4 ayat (2) dan (3)).

Kemudian diatur tentang perizinan untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan yang lain dari Zone Ekonomi Eksklusif (Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6, 7, dan 8).

Peraturan tentang ganti kerugian diterapkan di Pasal 9, 10, 11 dan 12, yang terpenting untuk diketahui ialah ketentuan tentang penegakan hukum yang dicantumkan bahwa KUHP ialah tentang penyidik delik Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pasal 14).

Di sini ditentukan bahwa hanyalah perwira tersebut yang dapat menyidik, karena dikatakan adalah ... dan seterusnya. Tidak seperti biasanya dalam undang-undang lain yang mengatakan selain dari mereka yang menjadi penyidik menurut acara hukum pidana dibebankan juga wewenang penyidikan kepada... dan seterusnya.

Ketentuan pidana yang tercantum pidana penjara tetapi hanya denda terhadap pelanggaran Pasal

5 ayat (1) Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedang kapal dapat dirampas.

Delik yang berhubungan dengan lingkungan hidup berlaku Undang-undang Lingkungan Hidup. Delik yang berupa pengrusakan dan pemusnahan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana untuk menghindarkan tindakan penyitaan diancam pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

D. Delik Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (LN. 1985 Nomor 46)

Undang-undang ini mengganti *Kustvisserji Ordonnantie* tahun 1927, yang selain sudah kuno juga ancaman pidananya tidak sesuai lagi dengan keadaan. Ia mengganti pula ketentuan tentang perikanan yang tercantum di dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* Tahun 1939.

Di dalam konsiderans undang-undang ini jelas dikatakan bahwa perikanan atau sumber daya ikan di dalam perairan dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia sangat poten-

sial dan penting artinya, peran dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Undang-undang inipun bermaksud mencapai pemerataan dan keadilan sumber daya ikan tersebut di samping memberi kesempatan kerja kepada nelayan dan membina kelestarian sumber daya ikan tersebut.

Sanksi pidananya tercantum di dalam Bab VIII Pasal 21 sampai dengan Pasal 30.

E. Delik Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LN. Tahun 1999 Nomor 167)

Undang-undang kehutanan merupakan salah satu undang-undang sektoral yang dinaungi oleh UULH karena pada bagian "mengingat" dalam konsideransnya tertulis UULH. Mermang masalah hutan meupakan masalah lingkungan hidup. Di dalam undang-undang tersebut terdapat juga ketentuan pidana yang mengandung rumusan delik. Rumusan delik dan sanksinya terpisah. Pasal 78 mengandung sanksi dan menunjuk rumusan delik berupa

perbuatan yang dilarang dalam ayat (1) sampai dengan ayat (12).

Dengan demikian ada 12 (dua belas) rumusan delik, yaitu:

1. Perbuatan dengan sengaja melanggar Pasal 50 ayat (1) atau ayat (2), yaitu perbuatan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan atau orang yang diberi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu menimbulkan kerusakan hutan. Ancaman pidananya adalah penjara maksimum sepuluh tahun dan denda maksimum lima miliar (Pasal 78 ayat (1));

2. Perbuatan yang melanggar Pasal 50 ayat (3), yaitu:

a. mengerjakan dan/ atau menggunakan dan/ atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah atau;

b. merambah kawasan hutan atau;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 meter tepi waduk atau danau;

2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan

sungai di daerah rawa;

3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;

4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Ancaman pidana untuk rumusan kedua ini adalah penjara maksimum sepuluh tahun dan denda maksimum lima miliar rupiah

3. Perbuatan membakar hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf d. Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (3) adalah penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum lima miliar rupiah.

4. Karena kelalaiannya menyebabkan hutan terbakar Pasal 50 ayat (3) huruf d. Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (4) adalah penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum satu setengah miliar.

5. Perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin

- dari pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan diambil atau dipungut secara tidak sah. Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (5) adalah penjara maksimum sepuluh tahun dan denda maksimum lima miliar rupiah.
6. Perbuatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4) atau melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan. Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (6) adalah penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum lima miliar rupiah.
 7. Melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h. Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (7) adalah penjara maksimum lima tahun dan denda maksimum 10 miliar rupiah.
 8. Melakukan perbuatan menggembala ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf 1). Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (8) adalah penjara maksimum tiga bulan dan denda maksimum sepuluh juta rupiah.
 9. Melakukan perbuatan membawa alat-alat berat dan/ atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf j). Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (9) adalah penjara maksimum lima tahun dan denda maksimum lima miliar rupiah.
 10. Sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k). Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (10) adalah maksimum tiga tahun dan denda maksimum satu miliar rupiah.

11. Melakukan perbuatan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf 1). Ancaman pidananya berdasarkan Pasal 78 ayat (11) adalah penjara maksimum tiga tahun dan denda maksimum satu miliar rupiah.
12. Sengaja mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf m). Ancaman pidananya maksimum satu tahun penjara dan denda maksimum Rp.50.000.-000 (lima puluh juta rupiah).

